



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulham Alias Juned
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Banten Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulham alias Juned ditangkap pada tanggal 26 September 2022;

Terdakwa Zulham alias Juned ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sri Rahayu, S.H., dan Muhammad Abdi, S.H. dari Team Advokat BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat kantor di Jalan Letjend. Suprpto Nomor 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt., tertanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulham alias Juned telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida: 3 (tiga) bulan Penjara
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,81 gram dan berat bersih (Netto) 0,42 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong.
 - 1 (satu) buah pipet runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk vivo.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dari penyidikan sampai proses peradilan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak berbelit-belit sehingga mudah dalam proses peradilan ini
- Bahwa Terdakwa juga mempergunakan narkoba
- Bahwa JPU tidak memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat 1 sesuai dengan perintah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Terdakwa lebih tepat di tuntutan dengan pasal 112 ayat 1

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Zulham alias Juned pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan Pos didepan Gudang Sawit atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 21.30 wib, saksi Aipda Triketta Surbakti, saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar, S.H dan saksi Brigadir Agustyan (ketiganya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi ada orang yang sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat dimaksud untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya ditempat tersebut tepatnya didepan sebuah pos yang ada didepan sebuah gudang sawit para saksi melihat terdakwa Zulham alias Juned sedang duduk ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi mendekati terdakwa dan langsung menangkapnya agar tidak melarikan diri. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing yang ditemukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dias lantai tepat dibawah paha sebelah kiri terdakwa duduk yang sengaja diletakkan terdakwa ditempat tersebut agar tidak diketahui orang lain, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo ditemukan tepat didepan terdakwa duduk, setelah itu para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari orang bernama Malik (belum tertangkap) melalui perantara orang bernama Sendi (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. KF. Tandean Gg. Ketumbar Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya diperladangan sawit sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap shabu tersebut sudah terdakwa pisahkan menjadi 3 (tiga) bungkus atau paket dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya.

- Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk membeli, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 106/JL. 10086/2022 tanggal 27 September 2022 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor (brutto) 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dan berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 5731/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Zulham alias Juned adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa terdakwa Zulham alias Juned pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan Pos didepan Gudang Sawit, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Aipda Triketta Surbakti, saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar, S.H dan saksi Brigadir Agustiyen (ketiganya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulham alias Juned karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu. Dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing yang ditemukan diatas lantai tepat dibawah paha sebelah kiri terdakwa duduk yang sengaja diletakkan terdakwa ditempat tersebut agar tidak diketahui orang lain, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo ditemukan tepat didepan terdakwa duduk, setelah itu para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari orang bernama Malik (belum tertangkap) melalui perantara orang bernama Sendi (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. KF. Tandean Gg. Ketumbar Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya diperladangan sawit sebanyak 1 (satu) bungkus dan terhadap shabu tersebut sudah terdakwa pisahkan menjadi 3 (tiga) bungkus atau paket.
- Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 106/JL. 10086/2022 tanggal 27 September 2022 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt



(brutto)0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dan berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 5731/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Zulham alias Juned adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Triketta Surbakti** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Alex A. Butar-Butar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulham alias Juned pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.30 wib, di Jalan Gatot Subroto Kel. Lubuk Baru Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan pos di depan gudang sawit;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULHAM Alias JUNED berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 26 September 2022 , sekira pukul 21.30 WIB, yang mengatakan ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut saya bersama dengan rekan saya pergi menuju ke lokasi di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan pos di depan gudang sawit, dan sesampainya di lokasi tersebut kami melihat ada seseorang laki – laki dengan gerak – geriknya sangatlah mencurigakan di pos depan gudang sawit tersebut, yang mana saksi bersama dengan rekan saksi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa dan pada sat itu terdakwa mengaku bernama ZULHAM Alias JUNED;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan diatas lantai tepat dibawah paha sebelah kiri ZULHAM Alias JUNED duduk yang sengaja terdakwa letakan di tempat tersebut agar tidak diketahui orang lain, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo ditemukan tepat didepan terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saudara SENDI, dimana awalnya terdakwa menghubungi saudara MALIK melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian saudara MALIK menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jalan KF.Tandean Gang Ketumbar Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan sawit, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dimana terdakwa tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan saudara SENDI kemudian terdakwa membeli dan menerima narkotika jenis sabu dari saudara SENDI sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa pisahkan menjadi 3 (tiga) paket dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya 2 (dua) bungkus plastic transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dimana Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Alex A. Butar-Butar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Triketta Surbakti;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulham alias Juned pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.30 wib, di Jalan Gatot Subroto Kel. Lubuk Baru Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan pos didepan gudang sawit;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULHAM Alias JUNED berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 26 September 2022 , sekira pukul 21.30 WIB, yang mengatakan ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut saya bersama dengan rekan saya pergi menuju ke lokasi di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan pos di depan gudang sawit, dan sesampainya di lokasi tersebut kami melihat ada seseorang laki – laki dengan gerak – geriknya sangatlah mencurigakan di pos depan gudang sawit tersebut, yang mana saksi bersama dengan rekan saksi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa dan pada sat itu terdakwa mengaku bernama ZULHAM Alias JUNED;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan diatas lantai tepat dibawah paha sebelah kiri ZULHAM Alias JUNED duduk yang sengaja terdakwa letakan di tempat tersebut agar tidak diketahui orang lain, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo ditemukan tepat didepan terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saudara SENDI, dimana awalnya terdakwa menghubungi saudara MALIK melalui handphone untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian saudara MALIK menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jalan KF.Tandean Gang Ketumbar Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan sawit, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan saudara SENDI kemudian terdakwa membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari saudara SENDI sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa pisahkan menjadi 3 (tiga) paket dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dimana Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di pos di depan gudang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di depan pos di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, tiba-tiba datang petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan diatas lantai tepat dibawah paha sebelah kiri Terdakwa duduk yang sengaja Terdakwa letakan ditempat tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, dan 1

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Vivo tepat didepan Terdakwa duduk, kemudian setelah itu ditanyakan petugas kepolisian kepada Terdakwa milik siapa semua barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang bernama SENDI, kemudian Terdakwa berikut semua barang bukti milik Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses;

- Bahwa saksi bertemu dengan SENDI saat membeli narkoba jenis sabu di Jalan K.F. Tandean Gang Ketumbar Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah ada sekitar 2 (dua) minggu menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal wama putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,81 gram dan berat bersih (Netto) 0,42 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah pipet runcing.
- 1 (satu) unit handphone merk vivo.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 106/JL. 10086/2022 tanggal 27 September 2022 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah berat kotor (brutto) 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dan berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 5731/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Zulham alias Juned adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Triketta Surbakti bersama saksi Alex A. Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulham alias Juned pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.30 wib, di Jalan Gatot Subroto Kel. Lubuk Baru Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan pos didepan gudang sawit;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULHAM Alias JUNED berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 26 September 2022, sekira pukul 21.30 WIB, yang mengatakan ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut saya bersama dengan rekan saya pergi menuju ke lokasi di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan pos di depan gudang sawit, dan sesampainya di lokasi tersebut kami melihat ada seseorang laki – laki dengan gerak – geriknya sangatlah mencurigakan di pos depan gudang sawit tersebut, yang mana saksi bersama dengan rekan saksi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku bernama ZULHAM Alias JUNED;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan berisi serbuk kristal wama putih diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan diatas lantai tepat dibawah paha sebelah kiri ZULHAM Alias JUNED duduk yang sengaja terdakwa letakan di tempat tersebut agar tidak diketahui orang lain, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo ditemukan tepat didepan terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saudara SENDI, dimana awalnya terdakwa menghubungi saudara MALIK melalui handphone untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian saudara MALIK menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jalan KF.Tandean Gang Ketumbar Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan sawit, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dimana terdakwa tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan saudara SENDI kemudian terdakwa membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari saudara SENDI sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa pisahkan menjadi 3 (tiga) paket dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya 2 (dua) bungkus plastic transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dimana Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan dader, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Zulham alias Juned ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar saksi Triketta Surbakti bersama saksi Alex A. Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULHAM Alias JUNED pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.30 wib, di Jalan Gatot Subroto Kel. Lubuk Baru Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan pos didepan gudang sawit karena sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULHAM Alias JUNED berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 26 September 2022 , sekira pukul 21.30 WIB, yang mengatakan ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut saya bersama dengan rekan saya pergi menuju ke lokasi di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan pos di depan gudang sawit, dan sesampainya di lokasi tersebut kami melihat ada seseorang laki – laki dengan gerak – geriknya sangatlah mencurigakan di pos depan gudang



sawit tersebut, lalu petugas kepolisian langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan saat itu menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,81 gram dan berat bersih (Netto) 0,42 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan diatas lantai tepat dibawah paha sebelah kiri ZULHAM Alias JUNED duduk yang sengaja terdakwa letakan di tempat tersebut agar tidak diketahui orang lain, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo ditemukan tepat didepan terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan pada dirinya ditemukan barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu terhadap unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah menerima sesuatu barang dengan pembayaran sejumlah uang, pengertian perantara atau makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar dari Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,81 gram dan berat bersih (Netto) 0,42 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan diatas lantai tepat dibawah paha sebelah kiri ZULHAM Alias JUNED duduk yang sengaja terdakwa letakan di tempat tersebut agar tidak diketahui orang lain, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo ditemukan tepat didepan terdakwa duduk dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari SENDI sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa pisahkan menjadi 3 (tiga) paket dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya 2 (dua) bungkus plastic transparan berisi serbuk kristal wama putih diduga narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan K.F.Tandean Gang Ketumbar Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan sawit, dimana tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, selanjutnya Terdakwa tidak memilliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang dengan panggilan SENDI seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB dimana tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, sehingga dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,81 gram dan berat bersih (Netto) 0,42 gram, 2 (dua)



bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan ditakutkan Terdakwa akan melakukan dengan barang bukti tersebut dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat
- Tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zulham alias Juned, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulham alias Juned oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,81 gram dan berat bersih (Netto) 0,42 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong.
 - 1 (satu) buah pipet runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk vivo.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhanita Nuramita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tbt